



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.15/Kep. 1176 -Dinsos/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 467/KEP.732-DINSOS/2023 TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5115);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Persyaratan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 102);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.9.15/Kep.878-Dinsos/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran I Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 6 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.15/Kep. 1176 -Dinsos/2023

TANGGAL : 6 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON
NOMOR 467/KEP.732-DINSOS/2023
TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KABUPATEN CIREBON

I. Pengarah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Cirebon

II. Peneliti dan Pengkaji

Ketua : KH. Aziz Hakim Syaerozi, Lc.

Sekretaris : Drs. Hartono, MM.

Wakil Ketua Bidang
Pengusul dan Persyaratan : Dr. Mohammad Fathi Royyani

Anggota : 1. Dr. KH. Farid Wajdi, M.Pd., MM.
2. Jajat Darajat, S.Pd.I., M.Si.

Wakil Ketua Bidang
Penelitian dan Pengelolaan
Data : Dr. H. Casta, S.Pd., M.Pd.

Anggota : Noval Maliki, M.Pd.

Wakil Ketua Bidang
Pengkajian dan
Perumusan : Dr. H. Harmono, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Tendi, S.Pd., M.Hum.
2. Dr. Khaerudin Imawan, S.Sos.I.M.I.Kom

III. Sekretariat

Koordinator
Kesekretariatan

: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Anggota

- : 1. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat
pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
2. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial
pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Setda Kabupaten Cirebon
3. Arsiparis Ahli Muda pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Cirebon
4. Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728 e-mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial
Tanggal : 1 Desember 2023
Nomor : 400.9.12.3/ 176 -Dinsos
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tanda Tangan Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

12/11/23

Dipermaklumkan dengan hormat,

Bahwa dalam rangka proses pengusulan pemberian Gelar Pahlawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda Jasa dan tanda kehormatan serta adanya perubahan Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim peneliti dan pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak berkenan menandatangani Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON



Dra. INDRA FITRIANI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 196901101988032001



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.15/Kep. -Dinsos/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 467/KEP.732-DINSOS/2023 TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI
GELAR DAERAH (TP2GD) KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. [✓] Bahwa penetapan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon; ✓
 - b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon; ✓
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati ~~Cirebon~~ tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon; ✓

- Memperhatikan : ~~1.~~ Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon *subagaimana telah diubah dengan*
- ~~2.~~ Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.9.15/Kep.878-Dinsos/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 467/Kep.732-Dinsos/2023 tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran I Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

: PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEP. BUPATI CIREBON
NOMOR. 467/KEP. 732-DINSOS

UNIT PENGELOLA

: DINAS SOSIAL

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

:

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
SISTEM		
KEP. BUPATI CIREBON		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kabupaten Cirebon.